

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2024

Daring, 28 Maret 2024

1. Saya bekerja di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama golongan III/B. Di dinas kami terdapat kekosongan posisi Jabatan Fungsional Perencana dan saya diusulkan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Apakah bisa saya dimutasikan ke JFP?

Jawaban:

Bisa masuk ke Jabatan Fungsional Perencana (JFP) melalui jalur perpindahan jabatan.

- a. Terkait pertanyaan nomor 1, apakah saya harus ikut uji kompetensi? Sedangkan saya belum dua tahun melaksanakan tugas di bidang perencanaan, mohon petunjuk untuk SK pengangkatan saya nantinya apakah plt. JFP atau JFP definitif?

Jawaban:

- b. Jika akan berpindah ke dalam JFP, harus mengikuti uji kompetensinya terlebih dahulu. Salah satu persyaratannya adalah memiliki pengalaman di bidang Perencanaan minimal dua tahun tetapi tidak wajib secara kontinu. Nanti setelah dinyatakan lulus uji kompetensi dapat diangkat ke dalam JFP. Catatan tambahannya adalah tidak ada istilah Plt. JFP. Jadi hanya bisa menduduki dan mendapat fasilitas sesuai JFP jika sudah dilantik ke dalam JFP.

2. Instansi kami sedang menyusun perhitungan kebutuhan JFP untuk semua jenjang. Kami sudah pernah ikut serta dalam zoom penyusunan kebutuhan JFP dari Pusbindiklatren, namun ada satu hal yang belum bisa kami konfirmasi yaitu apakah untuk Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda eksisting hasil penyetaraan jabatan dari Kasubbag/Kasubbid Penyusunan Program juga termasuk dalam perhitungan formasi JFP Ahli Muda yang akan diusulkan?

Jawaban:

Perhitungan kebutuhan JFP berdasarkan output atau dokumen perencanaan pembangunan dan laporan perencanaan pembangunan. Output JFP Ahli Muda hasil penyetaraan juga akan masuk ke perhitungan tugas JFP.

3. Apakah JFP Ahli Muda hasil penyetaraan wajib mengikuti uji kompetensi?

Jawaban:

Secara umum, tidak perlu mengikuti uji kompetensi. Namun wajib mengikuti uji kompetensi jika angka kreditnya sudah memenuhi untuk naik jenjang ke JFP Ahli Madya atau Ahli Utama. Selain itu, apabila memiliki kualifikasi pendidikan di bawah D4/S1, wajib mengikuti uji kompetensi dan wajib segera memenuhi kualifikasi pendidikan yang sesuai

4. Saya Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TMT 01 Januari 2022 sampai sekarang, pangkat terakhir IV/a TMT 01 Februari 2024. Sebelumnya saya adalah pejabat eselon IV dengan jabatan Kepala Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten X. Saya dinonaktifkan sebagai pejabat struktural karena saya ditugaskan sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten X. Pertanyaan saya, apakah saya bisa mengikuti Uji Kompetensi untuk menjadi JFP Ahli Pertama?

Jawaban:

Di Permenpanrb 1/2023, kalau dari jabatan pelaksana jika ingin masuk ke JFP harus ke jenjang ahli pertama terlebih dahulu. Namun Surat Edaran Menteri PANRB No. 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa bagi yang ingin mengikuti uji kompetensi JF, jenjang jabatan bisa disesuaikan dengan golongan dan kompetensi yang diakui instansi pembina. Pelaksana dengan pangkat/golongan III/B ke atas bisa dipindahkan ke jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan pangkat/golongannya tetapi dengan syarat yang bersangkutan sedang atau pernah menjabat sebagai eselon III atau eselon IV. Sehingga Bapak bisa mendaftar uji kompetensi JFP jenjang muda dengan melampirkan SK sebagai kepala subbagian.

5. Apakah Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bisa mengikuti uji kompetensi JFP Ahli Pertama? Karena jabatan saya bukan Analis Perencanaan.

Jawaban:

Tetap bisa mendaftar uji kompetensi JFP ahli muda. Tusi jabatan Bapak memang perencanaan pembangunan. Bapak silakan berkoordinasi dengan BKD untuk membuat surat keterangan pernah bekerja di bidang perencanaan minimal dua tahun. Durasi pengalamannya tidak harus secara kontinu.

6. Saya perencana ahli pertama dengan TMT CPNS 1 Maret 2022, TMT PNS 1 Maret 2023, dan TMT JFP 18 Juli 2023. Perhitungan Angka Kredit pertama saya dengan predikat SKP Baik berarti $100\% \times 12.5 = 12.5$ apakah benar seperti ini?

Jawaban:

Jika hasil penilaian SKP adalah "Baik" maka angka kreditnya $6/12 \times 100\% \times 12.5 = 6.25$.

7. Pelatihan perencana ahli pertama kira-kira akan diselenggarakan kapan dan berapa lama durasinya? Karena informasi di web Pusbindiklatren baru tersedia jadwal untuk uji kompetensi saja belum ada jadwal pelatihan.

Jawaban:

Pendaftaran pelatihan fungsional perencana ahli pertama mendekati bulan Juni biasanya sudah dibuka. Namun pada Tahun 2024 ada perubahan standar kompetensi dan kurikulum pelatihan perencana sehingga pendaftaran pelatihan tersebut akan dibuka setelah kurikulum selesai disusun. Kemungkinan besar durasi pelatihan fungsional perencana ahli pertama

kurang dari tujuh minggu. Uji Kompetensi JFP tidak satu kesatuan dengan pelatihan fungsional perencana ahli pertama.

8. Melihat persyaratan uji kompetensi JFP tahun 2024, untuk jenjang ahli muda salah satu syaratnya adalah pejabat pengawas. Saya menjabat sebagai pengawas terakhir di tahun 2020 setelah itu diangkat menjadi fungsional analis pengelola keuangan dan APBN ahli muda pada tahun 2022 hasil penyetaraan. Sedangkan saya di tahun 2023 mutasi pada jabatan pelaksana dengan pangkat IV/A. Apakah berarti saya tetap mendaftar uji kompetensi ahli pertama?

Jawaban:

Untuk jenjang uji kompetensi disesuaikan dengan jabatan. Karena Ibu sudah ada pengalaman sebagai eselon IV maka Ibu bisa mengikuti uji kompetensi ahli muda.

9. Apakah angka kreditnya akan sama dengan PNS golongan III/C atau III/D?

Jawaban:

Tidak, Ibu akan diberikan modal angka kredit sehingga lebih cepat untuk naik ke jenjang ahli madya. Angka kredit ini berdasarkan lama pengalaman Ibu di bidang perencanaan.

10. Saya JFP ahli muda hasil penyetaraan dari jabatan eselon IV TMT 31 Desember 2021 sampai sekarang (jabatan eselon IV TMT 12 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 atau 4 tahun 19 hari) dan diberikan angka kredit sebanyak 300 dengan pangkat III/D. Apakah JFP ahli muda saya ini dapat terus berlaku dan diakui? Atau saya harus ikut dan lulus uji kompetensi JFP agar JFP saya terus berlaku? Apa yang harus saya lakukan guna membangun jenjang karir saya di JFP ini, misalnya jika ingin naik ke jenjang ahli madya?

Jawaban:

Kinerja dari tahun 2022 tidak mendapat angka kredit karena tidak diajukan untuk penilaian. AK 300 masih tergolong AK konvensional, ketika dijadikan AK integrasi nilainya menjadi 100. Untuk mengikuti uji kompetensi ahli madya, syaratnya yaitu memenuhi 200 AK integrasi.

11. Di Tahun 2024 ini apakah saya bisa mengajukan kenaikan pangkat ke IV/A dan perencana ahli madya?

Jawaban:

Naik jenjang terlebih dahulu ke ahli madya kemudian naik pangkat ke IV/A. Ditanyakan dahulu mengenai hasil penilaian SKP Tahun 2023. Setiap tahunnya, jenjang ahli muda apabila SKP dinilai "Baik" mendapatkan 25 AK, sementara jika SKP dinilai "Sangat Baik" mendapatkan 37.5 AK. Sehingga kemungkinan Bapak dapat naik jenjang ke ahli madya pada tahun 2028.

12. Jika saya mendaftar uji kompetensi JFP ahli pertama (jabatan saat ini staf perencanaan) namun dalam prosesnya saya mendapatkan SK kenaikan pangkat ke IV/A (pendidikan S2)

setelah mengikuti uji kompetensi, apakah golongan dan pendidikan tersebut dapat menjadi angka kredit ketika saya diangkat menjadi JFP? Saya sempat menjadi Plt. Eselon IV.

Jawaban:

Jika ijazah S2 sudah digunakan untuk naik pangkat ke IV/A, ijazah tersebut tidak dapat diklaim untuk angka kredit. Karena peningkatan kompetensi melalui pendidikan hanya bisa diklaim sekali, baik untuk kenaikan pangkat atau angka kredit. SK Plt. Eselon IV dapat menjadi pertimbangan untuk mengikuti uji kompetensi ahli muda.

****2024****